



P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

RENDI WASKITHA BAYU AJI, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 28 Februari 1996, bertempat tinggal di Desa Kertayasa RT. 004 RW. 005, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 19 Desember 2023, tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 19 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 19 Desember 2023 dengan Nomor Register 122/Pdt.P/2023/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal RT. 004 RW. 005, Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) yang bernama SRI SULASTRI dan JOKO APRILIYANTO;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **RENDI WASKITHA BAYU AJI**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Februari 1996 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 25726/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **RENDI WASKITHA BAYU AJI**;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada ijazah Pemohon di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purwareja Klampok dan pada ijazah Pemohon di Universitas Gadjah Mada penulisan nama pada Ijazah Pemohon adalah **RENDI WASKITHA BA**;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan nama Pemohon pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **RENDI WASKITHA BAYU AJI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RENDI WASKITHA BA** sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **RENDI WASKITHA BAYU AJI**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Februari 1996 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 25726/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RENDI WASKITHA BA**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **RENDI WASKITHA BAYU AJI**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Februari 1996 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 25726/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RENDI WASKITHA BA**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rendi Waskitha Bayu Aji (Pemohon) dengan NIK 3304032802560003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 21 September 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25726/TP/2006 atas nama Rendi Waskitha Bayu Aji, anak kesatu laki-laki dari suami isteri Joko Apriliyanto dengan Sri Sulastri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 14 November 2006, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/69/V/1995 antara Joko Apriliyanto dengan Sri Sulastri (orang tua Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiraja, pada tanggal 19 Mei 1975, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3304031905210003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 09 Juli 2021 atas nama kepala keluarga Sri Sulastri (Orang tua Pemohon), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program : Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Rendi Waskitha BA, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 24 Mei 2013 diberi tanda bukti P-5;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Universitas Gadjah Mada, yang dikeluarkan berdasarkan PP No. 23 tahun 1949 tanggal 16 Desember 1949, atas nama Rendi Waskitha BA, pada tanggal 20 Februari 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor 140/231/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti bertanda P-7 yang diserahkan dalam bentuk aslinya tersebut. Kemudian seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sehingga secara formal seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi GANI SUKAMTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon bernama RENDI WASKITHA BAYU AJI, bertempat tinggal di Desa Kertayasa. Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke-satu dari pasangan suami Isteri bernama Joko Apriliyanto dan Sri Sulastri;
 - Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama : RENDI WASKITHA BAYU AJI, yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Februari 1996;
 - Bahwa nama Pemohon pada Ijazah Pemohon yang dimiliki tertulis RENDI WASKITHA BA, sehingga berbeda cara penulisannya sebagaimana pada Akte Kelahiran Pemohon bernama RENDI WASKITHA BAYU AJI;
 - Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon tersebut, maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon tersebut;
 - Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RENDI WASKITHA

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU AJI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RENDI WASKITHA BA sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;

- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EDI PRIYANTO: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan sekaligus sebagai Ketua RT;
- Bahwa Pemohon bernama RENDI WASKITHA BAYU AJI, bertempat tinggal di Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-satu dari pasangan suami isteri bernama Joko Apriliyanto dan Sri Sulastri;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama : RENDI WASKITHA BAYU AJI, yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Februari 1996;
- Bahwa nama Pemohon pada Ijazah Pemohon yang dimiliki tertulis RENDI WASKITHA BA, sehingga berbeda cara penulisannya sebagaimana pada Akte Kelahiran Pemohon bernama RENDI WASKITHA BAYU AJI;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon tersebut, maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RENDI WASKITHA BAYU AJI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RENDI WASKITHA BA sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Sekretaris Desa Kertayasa telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 140/231/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda bukti P-7

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya ialah mengenai kehendak Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon RENDI WASKITHA BAYU AJI dirubah atau diperbaiki menjadi RENDI WASKITHA BA, karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah SMA dan Kuliah Pemohon dimana Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yuridiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bnr



Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan melandasi Pasal 52 ayat 1 UU 23/2006 di atas dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P-1 dan P-4 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, ternyata dapat dibuktikan mengenai tempat tinggal Pemohon yaitu terletak di Desa Kertayasa RT.004 RW.005, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Banjarnegara memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan termasuk dalam Peristiwa Penting selain kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bnr



Menimbang, bahwa manakala Pemohon menghendaki perubahan nama tersebut, menurut Pengadilan dengan mendasari pada Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan tersebut pada dasarnya hukum tidak melarang untuk mengganti/merubah nama seseorang, asal saja tidak menghilangkan asal-usul nama atau pribadi yang dimohonkan dan tidak bertentangan dengan hukum, nilai dan norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon sejak lahir ialah RENDI WASKITHA BAYU AJI sebagaimana bukti KTP Pemohon (vide P-1), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide P-2) dan KK Ibu Pemohon (vide P-4), sedangkan nama Pemohon sebagaimana bukti Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) (vide P-5) dan Ijazah Universitas Gadjah Mada (vide P-6) ialah RENDI WASKITHA BA;

Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan dan menyadari bahwa Pemohon atau keluarganya telah lalai tidak memperhatikan dan memperbaiki ketika nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) (vide P-5) dan Ijazah Universitas Gadjah Mada (vide P-6) Pemohon tercatat RENDI WASKITHA BA, yang seharusnya nama lengkap Pemohon RENDI WASKITHA BAYU AJI. Artinya penulisan Bayu Aji, disingkat menjadi BA;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi bernama GANI SUKAMTO dan EDI PRIYANTO, Pemohon merupakan anak kandung dari orang tua bernama JOKO APRILIYANTO dan SRI SULASTRI yang diberi nama sejak lahir RENDI WASKITHA BAYU AJI, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, sedangkan nama Pemohon pada Ijazah SMA dan Ijazah UGM tertulis RENDI WASKITHA BA, sehingga nama Pemohon tersebut tidak sinkron dengan dokumen yang dimiliki, maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon, hal mana juga disampaikan Pemohon dimuka sidang;

Menimbang, bahwa hakim telah menyampaikan atas *problem* Pemohon idealnya ialah memperbaiki ijazah SMA dan Kuliah Pemohon tersebut pada kementerian/dinas terkait. Namun Pemohon menyatakan bahwa proses untuk itu tidak sesederhana perubahan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dipersidangan juga telah didengar Ibu Kandung Pemohon atas nama Sri Sulastri yang menerangkan tidak keberatan jika nama Pemohon pada akta kelahirannya disesuaikan dengan ijazah Pemohon tersebut;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas, dapat disimpulkan adanya fakta yang menunjukkan *problem* ketidakpastian hukum atas nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis RENDI WASKITHA BAYU AJI, dengan Ijazah SMA dan Ijazah Kuliah pada UGM tertulis RENDI WASKITHA BA yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, dengan menyitir penjelasan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tersebut, menyatakan "bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk". Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa untuk itulah peran lembaga yudikatif / Pengadilan harus turut memberikan perlindungan akan kesesuaian data Pemohon tersebut mana kala kepentingan hukum Pemohon tersebut benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan Pemohon yang memerlukan kepastian hukum sebagaimana hak setiap orang sebagaimana Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya agar nama Pemohon yang tercatat pada akta kelahirannya diganti/dirubah karena semisal akibat kesalahan sewaktu pengurusan akta lahir Pemohon atau akibat kurang telitian Pemohon/keluarganya kala itu, maka sejatinya penggantian nama tersebut dari fakta dipersidangan bukanlah untuk menyembunyikan identitas/asal-usul Pemohon karena adanya suatu kegiatan yang melanggar norma yang hidup dan hukum yang ada, melainkan agar terciptanya kesesuaian atau kepastian hukum. Maka patut Pemohon berhak atas nama atau identitas yang sebenarnya untuk seterusnya digunakan. Oleh karena itu guna memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas nama pribadi setiap penduduk untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bnr



terbangunnya *database* kependudukan/dokumen lain yang benar maka Pengadilan berpendapat dengan mendasarkan pada fakta yang ada yang membuktikan adanya ketidak sesuaian penulisan nama Pemohon pada beberapa dokumen Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, khususnya pada akta lahir Pemohon dan ijazah Pemohon, maka pokok permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahirannya tersebut sebagaimana *petitum ke-dua* layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya *petitum ke-dua* tersebut, maka sebagai amanat UU Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 52 yang telah diuraikan di atas, maka demi terwujudnya tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar pergantian nama Pemohon tersebut dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka *petitum ke-tiga* pun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini karena sifatnya *voluntair*/sepihak maka dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila ada keadaan lain akibat perubahan nama tersebut baik dari aspek administrasi, sosiologis, etika, moral dan/atau yuridis, menurut Hakim sudah barang tentu menjadi beban serta tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **RENDI WASKITHA BAYU AJI**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Februari 1996 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 25726/TP/2006, yang

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RENDI WASKITHA BA**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **RENDI WASKITHA BAYU AJI**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Februari 1996 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 25726/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RENDI WASKITHA BA**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bilal, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan penetapan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Bilal, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bnr